BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Institusi keuangan belum dikenal secara jelas dalam sejarah islam. Namun prinsip – prinsip pertukaran dan pinjam- meminjam sudah ada dan banyak terjadi pada zaman Nabi SAW bahkan sebelumnya.Tidak dipungkiri bahwa kemajuan pembangunan ekonomi dan perdagangan telah mempengaruhi lahirnya institusi keuangan yang berperan penting dalam lalu lintas keuangan.Konsep tentang Perbankan Islam adalah relatif baru bagi masyarakat Indonesia, termasuk umat Islam Indonesia.

Perbankan Islam yaitu bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip – prinsip syariat Islam, dengan mengacu pada Al-Quran dan Sunnah sebagai landasan dasar hukum dan operasionalnya.[1] Bank Islam atau selanjutnya disebut dengan Bank Syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak mengandalkan pada bunga.[2] Perbankan Syariah menurut pasal 1ayat 1 Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

---

[1]Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking*,(Jakarta: Bumi Aksara, 2010), hal. 71

[2] Muhammad, *Teknik Perhitungan Bagi Hasil dan Profit Margin pada Bank Syariah*, (Yogyakarta:UII Press, 2004), hal. 1

Selanjutnya dalam Pasal 1 ayat 7 disebutkan Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah.[3]

Kesempatan untuk mendirikan bank syariah di Indonesia sebenarnya mulai terbuka sejak tahun 1988 dengan adanya Pakto 1988 (Oktober 1988), yaitu dengan adanya ketentuan bahwa bank boleh beroperasi dengan mengenakan bunga sebesar 0%.[4] Setelah adanya rekomendasi dari Lokakarya Ulama tentang Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua (Bogor) pada 19 – 22 Agustus 1990, yang kemudian diikuti dengan diundangkannya UU No. 7/ 1992 tentnag Perbankan di mana perbankan bagi – hasil mulai diakomodasi, maka berdirilah Bank Muamalat Indonesia (BMI), yang merupakan bank umum Islam pertama yang beroperasi di Indonesia.[5]

Landasan yuridis yang lebih mantap lagi bagi bank syariah diperoleh setelah disahkannya Undang – Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang – Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengatur bank syariah secara cukup jelas dan kuat dari segi kelembagaan dan operasionalnya. Selanjutnya, dengan Undang – Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Sentral, Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter berdasarkan prinsip – prinsip syariah agar dapat mempengaruhi likuiditas perekonomian melalui bank syariah.[6]

---

[3]*Undang – Undang Perbankan Syariah 2008 (UU RI No. 21 Tahun 2008),* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hal. 3- 4

[4]Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo,*Mengapa Memilih Bank Syariah*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 2005), hal.35

[5]Zainul Arifin,*Dasar – Dasar Manajemen Bank Syariah*,(Jakarta:AlvaBet,2002), hal. 7

[6]Edy Wibowo dan Untung Hendy Widodo,*Mengapa Memilih*,....., hal.35

Produk – produk Bank syariah bermacam – macam yang disediakan untuk masyarakat diantaranya produk pendanaan dan pembiayaan. Produk pendanaan diataranya yaitu tabungan wadiah dan tabungan mudharabah. Secara teknis mudharabah adalah kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya sebagai pengelola, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si pengelola.[7] Dalam perbankan syariah tabungan mudharabah yaitu bank menerima dana simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan dan nasabah akan mendapatkan bagi hasil. Besarnya bagi hasil telah disepakati antara nasabah dan pihak bank.[8] Sedangkan tabungan wadiah adalah jasa penitipan dana dimana penitip dapat mengambil dana tersebut sewaktu – waktu. Dalam sistem ini bank tidak berkewajiban memberikan bagi hasil tetapi diperbolehkan memberikan bonus.[9]

Tabel 1.1

Komposisi Tabungan Mudharabah Perbankan Syariah Indonesia

(miliar rupiah)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tabungan Mudharabah	14.937	19.570	27.208	37.623	46.459	51.020

Sumber: www.ojk.go.id/ statistik perbankan syariah januari 2015

[7]Muhammad Syafi.i Antonio,*Bank Syariah : Dari Teori ke Praktik*,(Jakarta: Gema Insani Press, 2001), hal.95.

[8] Ascarya,*Akad dan Produk Bank Syariah*,(Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2008)hal. 117.

[9]Inggrid Tan, *Bisnis dan Investasi Syariah : Perbandingan dengan Sistem Konvensional* , (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya ,2009) hal. 80

Pada tabel diatas terlihat jelas bahwa tabungan mudharabah dari tahun 2009 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan yang cukup baik. Itu berarti tabungan mudharabah semakin banyak diminati oleh masyarakat atau nasabah perbankan. Dengan bertambahnya nilai tabungan mudharabah tentunya jumlah pendapatan perbankan juga akan meningkat.

Dalam perbankan tabungan mudharabah biasanya digunakan untuk pemenuhan kewajiban jangka menengah dan jangka pendek, karena pengambilan uang yang tidak dapat diambil sewaktu – waktu. Adapun yang digunakan untuk pemenuhan kewajiban jangka pendek itupun tidak terlalu besar, karena yang digunakan bank untuk pemenuhan jangka pendek adalah tabungan wadiah yang pengambilan uangnya dapat diambil sewaktu – waktu.

Selanjutnya produk pembiayaan bank syariah diantaranya yaitu pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Pembiayaan mudharabah yaitu akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*shohibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal.[10]

Pembiayaan musyarakah yaitu dalam penerapannya menerapkan konsep *partnership* atau *joint venture*. Dimana masing – masing pihak yang bekerjasama dalam suatu usaha memberikan kontribusi dana dengan kesepakatan bahwa keuntungan yang diraih akan dibagi dalam rasio yang

[10] Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah Deskripsi dan Ilustrasi*,(Yogyakarta: EKONISIA, 2007), hal. 69

disepakati sementara kerugian akan dibagi berdasarkan rasio ekuitas yang dimiliki masing – masing pihak.[11] Dengan adanya pembiayaan musyarakah ini pengusaha yang memerlukan modal dapat mengajukan pembiayaan ini.

Tabel 1.2

Komposisi Pembiayaan Musyarakah Perbankan Syariah Indonesia

(miliar rupiah)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Pembiayaan Musyarakah	10.412	14.624	18.960	27.667	39.874	49.387

Sumber : www.ojk.go.id/ statistik perbankan syariah januari 2015

Dari tabel komposisi pembiayaan diatas pembiayaan musyarakah mengalami peningkatan yang baik dimana peningkatan terbesar yaitu pada tahun 2012 ke tahun 2013 yaitu dari 27.667 miliar rupiah menjadi 39.874 miliar rupiah atau mengalami peningkatan hampir 50%. Dengan banyaknya pembiayaan musyarakah yang diajukan oleh nasabah berarti pendapatan bank akan mengalami peningkatan.

Pembiayaan dalam perbankan merupakan fungsi yang terpenting. Portofolio pembiayaan pada bank komersil menempati posisi terbesar, pada umumnya sekitar 55% sampai 60% dari total aktiva. Dari pembiayaan yang dikeluarkan atau disalurkan bank diharapkan dapat memperoleh hasil. Tingkat pendapatan dari pembiayaan merupakan tingkat tertinggi bagi bank.[12]

[11] *Ibid.*, hal. 75.
[12] Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, (Yogyakarta: EKONISIA, 2005), hal. 56

Pendapatan pada perbankan bersumber dari keuntungan atas kontrak jual beli *(al ba'i*), hasil sewa atas kontrak ijarah dan keuntungan bagi hasil atas kontrak mudharabah serta kontrak musyarakah[13].

Tabel 1.3

Komposisi Pendapatan Perbankan Syariah Indonesia

(miliar rupiah)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Total Pendapatan	8.975	11.119	2.144	17.734	27.207	24.712

Sumber : www.ojk.go.id/ statistik perbankan syariah januari 2015

Dari tabel komposisi pendapatan diatas terlihat jelas bahwa pendapatan perbankan syariah di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan dari tahun ke tahun. Kenaikan dan penurunan ini mungkin terjadi karena adanya suatu musibah yang mengakibatkan kerugian suatu perbankan, selain itu juga karena terjadi kredit macet pada sektor pembiayaan.

Banyaknya pembiayaan dalam jumlah besar dapat membawa hasil yang menguntungkan bagi pihak bank, jika penyalurannya lancar. Kualitas pendapatan sangat berpengaruh terhadap efektifitas pendapatan yang diharapkan. Oleh karena itu kualitas ini harus dijaga agar tidak menjadi pembiayaan yang bermasalah, yang akhirnya menimbulkan kerugian.

Jika perolehan dana dari segi pendanaan berjumlah besar tentunya alokasi dana yang diberikan bank untuk pembiayaan juga besar pula. Dengan alokasi dana untuk pembiayaan yang besar maka jika penyaluran pembiyaannya lancar , akan diperoleh pendapatan yang besar pula.

[13]Muhammad, *Manajemen Bank Syariah : Edisi Revisi*,(Yogyakarta: UnitPenerbit dan Percetakan (UPP) AMPYKPN,2005), hal.276

Bank Syariah Mandiri menjadi bank yang memilik kantor cabang terbanyak di Indonesia yaitu 137 Kantor Cabang, 510 Kantor Cabang Pembantu dan 65 Kantor Kas yang tersebar diseluruh Indonesia.[14] Bank Syariah Mandiri tumbuh berkembang dari segi pendanaan, pembiayaan dan pendapatan. Salah satu produk pendanaan Bank Syariah Mandiri yaitu produk tabungan mudharabah.

Tabel 1.4

Market Share Tabungan Mudharabah Bank Syariah Mandiri

(miliar rupiah)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tabungan Mudharabah	7.000 (46,8%)	9.495 (48,5%)	13.673 (50,25%)	17.707 (47,06%)	19.948 (42,93%)	20.613 (40,4%)

Sumber : www.syariahmandiri.co.id

Dari tabel 1.4 dapat dilihat bahwa market share dari tabungan mudharabah Bank Syariah Mandiri berkembang dengan cukup baik. Terbukti dari tahun 2009 dan 2010 market share tabungan mudharabah hampir mencapai 50 % dan ditahun 2011 mencapai 50% lebih. Namun ditahun 2012 sampai 2014 market share tabungan mudharabah mengalami penurunan. Penurunan ini mungkin diakibatkan adanya pendirian perbankan syariah baru, sehingga pesaingnya pun bertambah.

Dengan pertumbuhan market share yang baik juga diikuti oleh peningkatan dari tabungan mudhrabah. Terbukti selama 5 tahun terakhir tabungan mudharabah mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2010 sebesar 9,495 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar 13,673 miliar rupiah, tahun 2012 sebesar 17,707 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 19,948 miliar rupiah dan

[14]Statistik Perbankan Syariah, Januari 2015

tahun 2014 sebesar 20,613 miliar rupiah.[15]Sehingga dengan peningkatan dana dari tabungan mudharabah, maka dana pihak ketiga dari bank akan meningkat. Dengan demikian alokasi dana yang diberikan kepada masyarakat untuk sektor pembiayaan dapat ditingkatkan.

Pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri salah satunya yaitu pembiayaan musyarakah.

Tabel 1.5

Market Share Pembiayaan Musyarakah Bank Syariah Mandiri

(miliar rupiah)

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Tabungan Mudharabah	3.000 (28,81%)	4.221 (28,86%)	5.112 (26,96%)	6.049 (21,86%)	7.048 (17,67%)	7.336 (14,85%)

Sumber : www.syariahmandiri.co.id

Pada tabel diatas market share dari pembiayaan musyarakah dari tahun 2009 sampai tahun 2010 mengalami peningkatan, namun dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami penurunan. Namun, dengan pertumbuhan market share yang mengalami penurunan, jumlah pembiayaan musyarakah 5 tahun terakhir tetap tumbuh dengan cukup baik.

Pembiayaan musyarakah dari tahun 2010 sampai tahun 2014 mengalami peningkatan jumlah pembiayaan. Tahun 2010 jumlah pembiayaan musyarakah sebesar 4,221 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar 5,112 miliar rupiah,tahun 2012 sebesar 6,044 miliar rupiah, tahun 2013 sebesar 7,048 miliar rupiah dan tahun 2014 sebesar 7,330 miliar rupiah. Dengan peningkatan pembiayaan yang diberikan oleh Bank Syariah Mandiri tentunya

[15]www. syariahmandiri.co.id

akan berpengaruh terhadap peningkatan jumlah pendapatan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri.[16]

Pendapatan Bank Syariah Mandiri dari tahun 2010 sampai 2013 mengalami pengingkatan yang baik yaitu tahun 2010 sebesar 3,338 miliar rupiah, tahun 2011 sebesar 4,859 miliar rupiah, tahun 2012 sebesar 5,830 miliar rupiah,tahun 2012 sebesar 6,641 miliar rupiah. Namun pada tahun 2014 mengalami penurunan menjadi 6,564 miliar rupiah.[17] Peningkatan pendapatan ini disertai juga oleh peningkatan jumlah tabungan mudhrabah dan pembiayaan musyarakah.

Sehubungan dengan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengangkat hal tersebut melalui sebuah penelitian yang berjudul " Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri "

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas maka penulis merumuskan masalah dari " Pengaruh Tabungan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah Terhadap Pendapatan Bank Syariah Mandiri" adalah sebagai berikut :

1. Apakah tabungan mudharabah perpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri ?
2. Apakah pembiayaan musyarakah berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri ?

---

[16]*Ibid.,*
[17]*Ibid.,*

3. Apakah tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama – sama berpengaruh terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengaruh tabungan mudharabah terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri.
2. Untuk menganalisis pengaruh pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri.
3. Untuk menganalisis pengaruh tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah secara bersama – sama terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri.

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai berikut:

a. Manfaat secara teoritis

1. Bagi Lembaga Pendidikan

Sebagai penambah wawasan dan pengetahuan tentang keuangan islam, tabungan mudharabah, pembiayaaan musyarakah dan pendapatan perbankan.

b. Manfaat secara praktis

1) Bagi Lembaga (Bank)

Dapat memberikan informasi tentang pengaruh tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah terhadap pendapatan

serta dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan.

2) Bagi Peneliti Lanjutan

Sebagai sarana untuk menambah pengetahuan dan sebagai referensi atau daftar rujukan.

E. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

Agar penelitian ini tidak meluas maka sesuai dengan judul skripsi di atas penulis membatasi masalah yaitu hanya terfokus pada besarnya tabungan mudharabah dan pembiayaan musyarakah dengan pengaruhnya terhadap pendapatan Bank Syariah Mandiri.

F. Penegasan Istilah

a. Definisi Konseptual

a) Tabungan adalah simpanan berdasarkan akad wadiah atau investasi berdasarkan akad mudharabah atau akad lain yang tidak bertentangan dengan Prinsip Syariah yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.[18]

b) Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa :

1. Transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah

[18]*Undang – Undang Perbankan Syariah 2008* ....., hal. 6

2. Transaksi sewa menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam bentuk ijarah muntahiya bittamlik
3. Transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabaha, salam, dan istishna'
4. Transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh dan
5. Transaksi sewa menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi multijasa.

berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah , tanpa imbalan, atau bagi hasil.[19]

c) Mudharabah dalam menghimpun dana adalah akad kerja sama antara pihak pertama (*malik, shahibul mal, atau nasabah*) sebagai pemilik dana dan pihak kedua (*amil, mudharib, atau Bank Syariah*) yang bertindak sebagai pengelola dana dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan yang dituangkan dalam akad.[20]

d) Musyarakah adalah akad kerja sama diantara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu yang masing – masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai

[19]*Ibid.*,hal.7
[20]*Ibid.*,hal 62

dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing – masing.[21]

e) Pendapatan adalah jumlah uang yang diterima oleh perusahaan dari aktivitasnya, kebanyakan dari penjualan produk dan / jasa kepada pelanggan.[22]

b. Definisi Operasional

a) Tabungan Mudharabah yaitu simpanan nasabah dengan akad mudharabah muqoyadah (dimana nasabah tidak membatasi peruntukan dananya digunakan untuk apa) dan penarikannya dapat dilakukan sesuai syarat dan ketentuan yang telah disepakati.

b) Pembiayaan Musyarakah yaitu pemberian sejumlah dana oleh Bank Syariah Mandiri kepada nasabah untuk tambahan modal usaha, dimana keuntungan dibagi sesuai dengan kesepakatan bersama.

c) Pendapatan yaitu segala bentuk pendapatan yang diperoleh Bank Syariah Mandiri sebagai mudharib, pendapatan dari biaya administrasi dan pendapatan dari usaha lainnya.

G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi inidisusun menjadi tiga bagian yaitu : bagian awal, bagian utama dan bagian akhir.

a. Bagian Awal

Terdiri dari Halaman Sampul Depan, Halaman Judul, Halaman Persetujuan, Halaman Pengesahan, Motto, Halaman Persembahan, Kata

[21] *Ibid.*,hal 63

[22] ----------,dalam Id.m.wikipedia.org/wiki/pendapatan, diakses tanggal 9 Januari 2015 pukul 11:00

Pengantar, Daftar Isi, Daftar Tabel, Daftar Gambar, Daftar Lampiran, dan Abstrak.

b. Bagian Utama

Bagian ini terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I	Pendahuluan, kemudian diuraikan menjadi beberapa sub bab yang meliputi:latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, hipotesis penelitian, kegunaan penelitian, keterbatasan penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan skripsi.
BAB II	Landasan Teori yang membahas semua variabel yang didasarkan pada teori dan kajian penelitian terdahulu.
BAB III	Metodologi Penelitian yang mencakup beberapa sub bab yaitu jenis penelitian, populasi, sampling dan sampel penelitian, sumber data, variable dan skala pengukurannya,teknik pengumpulan data dan analisis data.
BABIV	Laporan Hasil Penelitian, terdiri dari hasil penelitian dan pembahasan.
BAB VI	Penutup ,terdiri dari kesimpulan dan saran.

c. Bagian Akhir

Terdiri dari Daftar Pustaka, Lampiran – lampiran, Surat Pernyataan Keaslian Skripsi dan Daftar Riwayat Hidup.